



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Basuki Rahmat 15 Kota Kediri Telp. (0354) 682345 Fax. (0354) 697034

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor: 503/0015/ISPNF/419.104/2021

Pemerintah Kota Kediri berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan, menerbitkan izin penyelenggaraan satuan pendidikan non formal sebagai pemenuhan komitmen **Izin Komersial/Operasional** oleh pelaku usaha yang telah diterbitkan Lembaga OSS kepada:

1. Nama Penyelenggara : PENDIDIKAN ISLAM AL HUDA KOTA KEDIRI, YAYASAN
2. Alamat Penyelenggara : JL. MASJID AL HUDA NO. 196, NGADIREJO, KEC. KOTA, KOTA KEDIRI, JAWA TIMUR
3. NIB : 8.120.019.143.401
4. Nama Satuan Pendidikan : TK AL HUDA
5. Lokasi Satuan Pendidikan
Alamat : JL. MASJID AL HUDA NO. 196, KEL NGADIREJO, KEC. KOTA KOTA KEDIRI JAWA TIMUR
6. Program Layanan : (terlampir)

- Dengan Ketentuan :
1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal;
 2. Izin ini berlaku untuk satu satuan pendidikan pada satu lokasi;

DIKELUARKAN DI KEDIRI
PADA TANGGAL 21 Mei 2021
a.n. WALIKOTA KEDIRI



DDFC70



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Kediri

MOH. ANANG KURNIAWAN

Pembina Utama Muda

NIP. 19790705 199711 1 002

FORM HALAMAN BELAKANG
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nama Satuan Pendidikan : TK AL HUDA
Lokasi Satuan Pendidikan : JL. MASJID AL HUDA NO. 196, KEL NGADIREJO, KEC.
Program Layanan : KOTA KOTA KEDIRI JAWA TIMUR

Nama Program Layanan			KBLI	Keterangan
PENDIDIKAN KANAK	TAMAN	KANAK	85132	198 SISWA